



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan

Khresna Wisantya*, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*khresnawisantya1996@gmail.com

How To Cite:

Wisantya, K., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. A. S. L (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 338-343. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.338-343>

Abstract—The number of narcotics crimes is growing rapidly throughout Indonesia, these crimes are not only committed by Indonesian citizens but also committed by foreigners. That means international syndicates have made Indonesia not only as transit or circulation only but as a hotbed of international narcotics production. Narcotics crimes will affect the whole family, damaging the order and manners that once existed. In this case, narcotics abuse in Indonesia can result in a decrease in the quality of human resources owned by the community, especially in the country of Indonesia, in addition, it can also cause a loss to the country's finances. There are no problems (1) How is the arrangement of criminal sanctions against the narcotics of the drug group I until group III? (2) How is the EAS against narcotic abuse addicts that can be applied to group I until group III when reviewed from article 54 law number. 35 Years 2009? This research uses the normative method because there is still a vague norm, by being sourced to the opinion of the law scholars and the law. The positive law of narcotic criminal acts currently adheres to the double track system that judges can break abusers narcotics to be sentenced to prison and can also be placed in rehabilitation areas.

Keywords: criminal liability; narcotics abuse

Abstrak—Angka kejahatan narkotika berkembang pesat diseluruh wilayah Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga indonesia tetapi juga dilakukan oleh warga asing. Itu berarti sindikat Internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi narkotika Internasional. Kejahatan narkotika akan terimbas kepada seluruh keluarga, merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat mengakibatkan turunnya kualitas SDM yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di negara Indonesia, selain itu juga dapat mengakibatkan suatu kerugian bagi keuangan negara. Ada pun rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika golongan I sampai golongan III ? (2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika yang dapat diterapkan kepada golongan I sampai golongan III bila ditinjau dari pasal 54 UU Nomor. 35 Tahun 2009? “Penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat para sarjana hukum dan Undang-Undang. Hukum positif tindak pidana narkotika saat ini menganut double track system yaitu hakim dapat memutus penyalahguna narkotika untuk dipidana penjara dan juga dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; penyalahgunaan narkotika

1. Pendahuluan

Kejahatan narkotika akan terimbas kepada seluruh keluarga, merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkotika berkembang pesat diseluruh wilayah Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga indonesia tetapi juga dilakukan oleh warga asing. Itu berarti sindikat

Internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi narkotika Internasional. Dalam hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia termasuk kedalam penyebaran narkotika yang sangat cepat dan mudah, karena adanya faktor kurangnya pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yakni dapat disebabkan diantaranya oleh dua faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor dari dalam, dimana kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis (Bertens, 1993). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang karena suatu pilihan serta kemauannya sendiri untuk melakukan suatu penyalahgunaan narkotika. Selain itu terdapat juga faktor penyebab eksternal yang merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang berasal dari luar diri seseorang, dimana yaitu berasal dari lingkungan, adanya pengaruh dari orang lain, serta perubahan pola pikir akibat kemajuan teknologi.

Narkotika dapat digolongkan menjadi narkotika golongan I yang dimana hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II yakni narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi menimbulkan ketergantungan menengah. Narkotika golongan III mempunyai daya adiktif yang ringan dan menimbulkan ketergantungan yang rendah, banyak digunakan untuk terapi dan obat-obatan tertentu. Akan tetapi apabila disalahgunakan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat mengakibatkan turunnya kualitas SDM yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di negara Indonesia, selain itu juga dapat mengakibatkan suatu kerugian bagi keuangan negara. Dimana penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang menyalahgunakan narkotika tersebut berdasarkan dari setiap jenis golongan pemakai atau pecandu. Pada penjelasan tersebut, apakah setiap golongan pecandu atau pemakai dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan atau sebaliknya apakah tahap rehabilitasi diperuntukan bagi golongan pecandu atau pemakai tertentu.

Pada pemaparan latar belakang di atas, dapat ditemukan suatu permasalahan, yakni :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika golongan I sampai golongan III ?
2. Bagaimanakah pembedaan terhadap

pecandu penyalahgunaan narkotika yang dapat diterapkan kepada golongan I sampai golongan III bila ditinjau dari pasal 54 UU Nomor. 35 Tahun 2009?

Berdasarkan Rumusan Masalah, penelitian ini menggunakan tipe normatif dalam menyelesaikan suatu masalah, menggunakan buku-buku, sumber lainnya.

2. Hasil dan Pembahasan

Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk bisa menjalankan fungsi yang demikian itu, barang tentu norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi, demikian juga dengan norma – norma lainnya, norma hukum pula mempunyai perintah dan larangan, serta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak mengulangi lagi, jadi sanksi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi preventif dan refresif.

Pengaturan terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat empat kategori yang harus mencakup, yang dimana dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Siswanto, 2009):

Kategori pertama, yakni perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.

Kategori kedua, yakni perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

Kategori kegiatan, yakni perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

Kategori keempat, yakni perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Penyalahgunaan terhadap narkotika termasuk kedalam salah satu tindak pidana

khusus, dalam hal ini ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada bentuk tindakan menyimpang atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri (Makara, 2003).

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup rapat, menerapkan tujuan pidana secara *twin track system*, dengan mempertimbangkan efek retributif (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana. Sistem pidana yang diterapkan tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika (Iqbal, 2019). Sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hany dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan kepada perbuatan pokoknya.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalah guna, dan tidak menjadi pengedar. Rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika dengan

tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi atau ketergantungan narkotika. Penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi dengan kata lain tetap menjalani hukuman penjara. Untuk memberi psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu membuat bahan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkait antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, kesehatan, kepolisian, kepabeanan, psikotropika dan pertahanan keamanan.

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam pemidanaan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah prilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi narkotika.

Dalam bahasa *utilitarianisme* dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada siterpidana. Selain itu pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi, setiap pemidanaan paa dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat, Karena itu dalam proses

pidanaan terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Sanksi tindakan dapat mewujudkan tujuan pidana sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terap psikiatris conselling, latihan – latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam omunitas atau masyarakat secara wajar. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita, menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Mansyur, 2007).

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam pidana dikenai tindakan berupa rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi suatu korban penyalahgunaan narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah suatu perilaku untuk mengubah fungsi individu di dalam masyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi narkotika. Hukum positif tindak pidana narkotika saat ini menganut double track system yaitu hakim dapat memutuskan penyalahgunaan narkotika untuk dipidana penjara dan juga dapat ditempatkan di tempat rehabilitasi. Dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana berupa tindakan sebagai berikut antara lain hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan

untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia, bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma, di sisi lain pidana sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda, dimana harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang – undangan pada tahap kebijakan legislasi (Sholehuddi, 2003).

Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku criminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya (Lysa & Yusliati, 2018) Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan, begitu pula apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, maka hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa

hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Pada pernyataan tersebut, suatu tindak penyalahgunaan narkoba yang sering kali ditemukan dalam lingkungan masyarakat yaitu berupa pemakaian atau pengedaran terhadap jenis – jenis narkoba yang dilakukan oleh seorang yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini terdapat suatu faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keingin tahun. Selain itu, tujuan dari diterapkannya suatu sanksi merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan efek jera. Penerapan sanksi pidana berupa kurungan pidana penjara serta penerapan rehabilitasi merupakan tahapan yang dianggap cukup efektif dalam meminimalisir adanya suatu penyalahgunaan terhadap narkoba, maka dari itu berdasarkan ketentuan pasal 54 tentang rehabilitasi dan pasal 127 tentang sanksi pidana penjara. Setidaknya dapat diterapkan pada setiap golongan penyalahgunaan narkoba guna meminimalisir adanya penyalahgunaan narkoba.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab di atas, dapat ditarik simpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yakni :

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat empat kategori yang mencakup, kategori pertama, perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prokursor narkoba. Kategori kedua, perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkannarkoba dan prekursor narkoba. Kategori ketiga, perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prokursor narkoba. Kategori keempat, perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 134 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak

Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Keluarga dari pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Narkoba menyebutkan setiap orang penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun, kemudian pengguna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, terakhir pengguna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pidanaan terhadap pecandu narkoba adalah berupa tindakan hukum rehabilitasi yang merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakat secara wajar, dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, sebagai berikut :

Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat berwenang, maka wajib untuk mengkaji ulang dari adanya ketentuan dari KUHP terkait sanksi pidana yang mengatur khususnya mengenai narkoba, agar segala sesuatu bentuk tindakan yang menyimpang tidak terjadi lagi;

Bagi BNN sebagai Badan yang menangani suatu kasus narkoba, untuk menyelidiki lebih dalam lagi mengenai suatu penyeludupan yang dilakukan antara aparat penegak hukum yang berada di LAPAS dengan para tahanan;

Bagi masyarakat hendaknya menerima para residivis penyalahguna narkoba secara lapang dada untuk kembali pada lingkungan masyarakat, agar penyalahguna tidak kembali menyalahgunakan obat-obatan terlarang yang dikarenakan tidak adanya suatu kepercayaan dari masyarakat .

Daftar Pustaka

- Bertens, K. (1993). *Etika, Seri Filsafat Atmajaya: 15, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Mansyur, D. M. F. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*,

Cetakan Pertama. Jakarta: Raja
Gravindo Persada

Iqbal, M. (2019). *Implementasi Pemusnahan
Barang Bukti Narkotika*, Cetakan
Pertama. Jakarta: Yayasan Institut Studi
Ekonomi dan Kewirausahaan

Lysa & Yusliati. (2018). *EFEKTIFITAS
Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta
Pengaruhnya Terhadap Tingkat
Kejahatan Di Indonesia*, Cetakan
Pertama. Jakarta: Uwais Inspirasi
Indonesia

Makarao, M. T. (2003) *Tindak Pidana
Narkotika*, Cetakan Pertama. Jakarta:
Ghalia Indonesia

Siswanto. (2009). *Politik Hukum Dalam
Undang – Undang Narkotika*, Cetakan
Pertama. Jakarta: Prenamedia Grup